


**IMPLEMENTASI PRINSIP *PERSONA NON GRATA*  
PADA KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH  
AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUSIA TERKAIT UPAYA  
PEMBUNUHAN SERGEI SKRIPAL**



**Penulisan Hukum**

**(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**SARAH OKTAVIANDITA**

**NIM. E0015377**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2020**

*commit to user*

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *PERSONA NON GRATA*  
PADA KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH  
AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUSIA TERKAIT UPAYA  
PEMBUNUHAN SERGEI SKRIPAL**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**SARAH OKTAVIANDITA**

**NIM. E0015377**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2020**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING****Penulisan Hukum (Skripsi)****IMPLEMENTASI PRINSIP *PERSONA NON GRATA* PADA KASUS  
PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH AMERIKA SERIKAT  
TERHADAP RUSIA TERKAIT UPAYA PEMBUNUHAN SERGEI SKRIPAL**

Disusun oleh:

**SARAH OKTAVIANDITA**

NIM. E0015377


Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Dosen Pembimbing I

**Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum.****NIP. 195911251986012001**

Dosen Pembimbing II

**Anugrah Adiastuti, S.H., M.H.****NIP. 198506292009122002**

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Sarah Oktaviandita  
NIM : E0015377  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S-1 Hukum  
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 22 Oktober 1996  
No Telp/HP : 0882-1629-2242  
Judul Penulisan Hukum : Implementasi Prinsip Persona Non Grata pada Kasus Pemutusan Hubungan Diplomatik oleh Amerika Serikat terhadap Rusia Terkait Upaya Pembunuhan Sergei Skripal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri.
2. Apabila dikemudian hari terbukti Penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi berupa :
  - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
  - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 18 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



SARAH OKTAVIANDITA

*commit to user* NIM. E0015377



**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

IMPLEMENTASI PRINSIP *PERSONA NON GRATA* PADA KASUS  
PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH AMERIKA SERIKAT  
TERHADAP RUSIA TERKAIT UPAYA PEMBUNUHAN SERGEI SKRIPAL

Oleh

Sarah Oktaviandita

NIM. E0015377

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Mei 2021

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum, L.LM :

NIP. 197703302003122001

Ketua

2. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. :

NIP. 195911251986012001

Sekretaris

3. Anugrah Adiastuti, S.H., M.H. :

NIP. 198506292009122002

Anggota

Mengetahui



Prof. Dr. T. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 197210082002012001



## MOTTO

*“SUFFICIT DIEI MALITIA SUA”*

(Bible)

“Terbentur , terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

*“ You deserve to get something good, you did your best all the time and never  
give up on making it “*

(Sarah Oktaviandita)

*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Mama dan Papa tersayang

Anneke Christiana dan Rony Synardi Oeyang;

Adik – Adik tersayang

Sergi Oktaviano dan Seryn Novitriana;

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; dan

Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur yang setinggi – tingginya atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan karunia, sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat diselesaikan secara tuntas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Judul yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu **“Implementasi Prinsip Persona Non Grata pada Kasus Pemutusan Hubungan Diplomatik oleh Amerika Serikat terhadap Rusia Terkait Upaya Pembunuhan Sergei Skripal.”**

Segala proses yang dilalui dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, setulus hati disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M. M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan prose penulisan hukum ini.
2. Ibu Anti Mayastuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memotivasi penulis untuk selalu berusaha menjaga dan meningkatkan prestasi akademik.
3. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
5. Ibu Anugrah Adiasuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi, dan memberikan masukan yang membangun kepada penulis.
6. Alm. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S. yang membantu memberikan arahan mengenai tema yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

*commit to user*



7. Bapak dan Ibu dosen bagian hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan mengenai hukum internasional, khususnya terkait dengan topik bahasan.
8. Dosen – dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret untuk semua pengalaman, ilmu, dan wawasan, yang telah diberikan selama ini pada penulis.
9. Bapak dan Ibu karyawan – karyawan yang membantu menunjang segala kegiatan belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
10. Keluarga tercinta, Papa Rony Synardi Oeyang, S,H., Mama Anneke Christiana, Adik Sergi Oktaviano, Adik Seryn Novitriana, anjing Brino atas segala dukungan dan doa yang tak pernah putus.
11. Semua pihak satu persatu yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis .

Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Maka dari itu, untuk menyempurnakan penulisan hukum selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Demikian semoga skripsi ini dapat membawa manfaat kepada pihak – pihak yang membutuhkan, baik untuk kepentingan akademis, praktis, maupun bagi masyarakat umum.

Yogyakarta, 12 Januari 2021



**Sarah Oktaviandita**

**NIM. E0015377**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Sifat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Jenis dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
5. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Hukum Interasional.....	Error! Bookmark not defined.
2. Paham Monisme dan Dualisme.....	Error! Bookmark not defined.
3. Hukum Diplomatik.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian hukum diplomatik.....	Error! Bookmark not defined.
B. Asas – asas dalam hukum diplomatik.....	Error! Bookmark not defined.
C. Sumber hukum diplomatik.....	Error! Bookmark not defined.

*commit to user*

D. Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler	Error! Bookmark not defined.
4. Hubungan Diplomatik	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah dan Perkembangan Hubungan Diplomatik	Error! Bookmark not defined.
B. Pembukaan Hubungan Diplomatik	Error! Bookmark not defined.
C. Berakhirnya Hubungan Diplomatik	Error! Bookmark not defined.
5. Persona Non Grata	Error! Bookmark not defined.
6. Kedaulatan Negara	Error! Bookmark not defined.
A. Kedaulatan berdasarkan jangkauan ( <i>scope</i> )	Error! Bookmark not defined.
B. Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah ( <i>territorial</i> )	Error! Bookmark not defined.
7. Yurisdiksi Negara	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Internasional	Error! Bookmark not defined.
B. Prinsip Yurisdiksi Negara	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

## ABSTRAK

**Sarah Oktaviandita. E0015377. 2021. Implementasi Prinsip Persona Non Grata pada Kasus Pemutusan Hubungan Diplomatik oleh Amerika Serikat terhadap Rusia Terkait Upaya Pembunuhan Sergei Skripal. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Pada tanggal 26 Maret 2018, Amerika Serikat memberikan status *Persona Non Grata* terhadap diplomat Rusia dan menutup kantor Konsulat milik pemerintah Rusia yang berada di Seattle, disertai dengan pemberian sanksi politik, pemutusan bantuan ekonomi, dan pemutusan bantuan militer terhadap Rusia. Hal ini terkait dengan percobaan pembunuhan Sergei Skripal. Pemberian sanksi tersebut didasarkan pada pemberlakuan hukum nasional Amerika Serikat yaitu *Chemical and Biological Weapons and Warfare Elimination Act* tahun 1991. Melalui penelitian normatif ini menelusuri pemberian status *Persona Non Grata* sesuai Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 23 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler dalam kerangka hukum internasional dan kaitannya dengan yurisdiksi ekstrateritorial Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam percobaan pembunuhan tersebut. Paham campuran (monisme-dualisme) yang dianut oleh Amerika Serikat secara tidak langsung menganggap pemberian status dan sanksi adalah hal yang tidak sah karena kejadian tersebut bukan merupakan bagian dari *Jus Cogens*, namun Amerika Serikat tetap dapat memberikan status *Persona Non Grata* kepada Rusia dengan alasan menerapkan hukum kebiasaan internasional yang telah sejak lama berlaku diantara negara – negara. Negara – negara yang merupakan para pihak yang sepakat dan meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler perlu memberikan tambahan pada bagian Protokol kedua Konvensi tersebut untuk memperjelas prosedur pemberian status *Persona Non Grata* dan penyertaan alasan. Selain itu Amerika Serikat perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai kedudukannya agar tidak menggunakan yurisdiksi nasionalnya untuk mengadili dan memberikan sanksi atas kejadian yang tidak berlaku di wilayah negaranya.

**Kata Kunci:** *Persona Non Grata*, Konvensi Wina, Monisme-Dualisme, Yurisdiksi, *Jus Cogens*

### ABSTRACT

**Sarah Oktaviandita. E0015377. 2021. *Implementation of the Persona Non Grata Principle in the Case of the Termination of Diplomatic Relations by the United States against Russia regarding the Assassination of Sergei Skripal.* Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta**

*On March 26, 2018, the United States granted Russian diplomats Persona Non Grata status and closed the Russian government-owned Consulate office in Seattle, accompanied by the imposition of political sanctions, severance of economic assistance, and severance of military assistance to Russia. This is related to the attempted assassination of Sergei Skripal. The sanctions are based on the implementation of the United States national law, namely the Chemical and Biological Weapons and Warfare Elimination Act of 1991. Through this normative research tracing the granting of Persona Non Grata status in accordance with Article 9 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and Article 23 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations within the framework of international law and its relation to the extraterritorial jurisdiction of the United States as a party not directly involved in the murder attempt. The mixed understanding (monism-dualism) adopted by the United States indirectly considers granting status and sanctions illegal because the incident is not part of Jus Cogens, but the United States can still grant the status of Persona Non Grata to Russia on the grounds of implementing customary international law that has long been in force between countries. Countries that are parties to and ratified the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations need to add an addition to the second part of the Protocol to clarify the procedure for granting the status of Persona Non Gratai and the inclusion of reasons. In addition, the United States needs to explain further about its position so as not to use its national jurisdiction to try and impose sanctions on events that do not apply to its territory.*

**Keyword:** *Persona Non Grata, Vienna Convention, Monism-Dualism, Jurisdiction, Jus Cogens*





*commit to user*